



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNIK OTOMOTIF PROFESIONAL
(LSP TOP INDONESIA)

TENTANG

PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA
(SDM)

NOMOR:

NOMOR: 407/DR/SP.001/LSP-TOP/V/2026

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Delapan**, bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-05-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T, Dekan Fakultas Teknik**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Bambang Purwono, Ketua Badan Pelaksana**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LSP TOP Indonesia, berkedudukan di Komplek Kav. DKI Jl. Duku Blok.P1 No.3 Rt 01 Rw 08 no.4 Kel.Cipayung Kec.Cipayung Kota. Jakarta Timur DKI Jakarta 13840, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga mitra Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang bertanggung jawab melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi terhadap petugas berprofesi teknisi otomotif di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Dalam Bidang

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** sebagai berikut:

(1) Pendidikan

- a. *Sharing* dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, dan rekognisi;
- b. Pertukaran mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- c. *Sharing* fasilitas dan sistem laboratorium;
- d. Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum; dan
- e. Kolaborasi penyusunan buku ajar, pengembangan perangkat perkuliahan terintegrasi *project-base* dan *case method*.

(2) Penelitian

- a. Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- b. Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya; dan

(3) Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Kerjasama dalam pembinaan Desa Mitra;
- b. Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis; dan
- c. Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

(4) **Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

(5) **Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK**

Pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas yang ada di lingkungan **PIHAK KESATU** meliputi:

- a. Program Studi S1 Teknik Mesin
- b. Program Studi S1 Teknik Industri
- c. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
- d. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif
- e. Program Studi S2 Teknik Mesin
- f. Program Studi S3 Teknik Mesin
- g. Program Studi S1 Teknik Sipil
- h. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan
- i. Program Studi S2 Teknik Sipil
- j. Program Studi S1 Teknik Elektro
- k. Program Studi S1 Teknik Informatika
- l. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
- m. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika
- n. Program Studi S2 Teknik Elektro
- o. Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika
- p. Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana
- q. Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga
- r. Program Studi S1 Arsitektur
- s. Program Studi S1 Teknik Lingkungan
- t. Program Studi Program Profesi Insinyur

Dan **PIHAK KEDUA** meliputi

- a. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
- b. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM).

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
- b. Mendapat bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.

- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Mengusulkan kepada **PIHAK SATU** untuk memberi bantuan dalam hal Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah **dua (2)** tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa dua belas (12) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

**PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9
KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : **Ir. Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd, M.T., Ph.D**
Wakil Dekan III
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumpersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : (0341) 551312
Email : ft@um.ac.id
Laman Web : ft.um.ac.id

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PIHAK KEDUA : Bambang Purwono

Alamat : Komplek Kav. DKI Jl. Duku Blok.P1 No.3 Rt 01 Rw 08
Kel.Cipayung Kec.Cipayung Kota. Jakarta Timur DKI
Jakarta 13840

Telepon : 08111073321

Email : lsptopindonesia@gmail.com

Laman Web : <https://lsptop.co.id/>

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.


Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

PIHAK KEDUA

Ketua Badan Pelaksana
LSP TOP Indonesia



Bambang Purwono

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



IMPLEMENTASI KERJA SAMA



**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF**

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**DENGAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNIK OTOMOTIF PROFESIONAL
(LSP TOP INDONESIA)
TENTANG
UJI KOMPETENSI KEAHLIAN**

NOMOR

NOMOR: : 046/MOU/LSP-TOP/V/2026

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Delapan Mei Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-05-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Dani Irawan, S.Pd, M.Pd: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif**, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif Departemen Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Bambang Purwono: Ketua Badan Pelaksana**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LSP TOP Indonesia, berkedudukan di Komplek Kav. DKI Jl. Duku Blok.P1 No.3 Rt 01 Rw 08 no.4 Kel.Cipayung Kec.Cipayung Kota. Jakarta Timur DKI Jakarta 13840, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Kunjungan Pengenalan Kampus yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Kunjungan Pengenalan Kampus.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini uji kompetensi keahlian skema engine tune up system injeksi BNSP, kuliah tamu, tempat uji kompetensi (TUK) BNSP antara Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan LSP TOP Indonesia.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh mahasiswa dari S1 Pendidikan Teknik Otomotif UM atau Masyarakat yang membutuhkan skema pengujian tersebut dari seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Kunjungan Pengenalan Kampus minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 8 Mei 2026 sampai dengan 7 Mei 2027.

Pasal 5
PENUTUP


- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S1 Pendidikan Teknik Otomotif



Dr. Dani Irawan, S.Pd, M.Pd
NIP 202012199012211025


PIHAK KEDUA,
LSP TOP Indonesia



Bambang Purwono

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

1.	JUDUL KERJA SAMA	:	UJI KOMPETENSI KEAHLIAN
2.	REFERENSI KERJA SAMA (MoA/IA)	:	
3.	MITRA KERJA SAMA	:	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNIK OTOMOTIF PROFESIONAL (LSP TOP INDONESIA)
4.	RUANG LINGKUP	:	Pendidikan
5.	HASIL PELAKSANAAN (OUTPUT & OUTCOME)	:	<ol style="list-style-type: none">1. Terselenggaranya penandatanganan implementasi kerjasama antara S1 Pendidikan Teknik Otomotif FT UM dengan LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNIK OTOMOTIF PROFESIONAL (LSP TOP INDONESIA)2. Tercapainya salah satu poin untuk IKU 63. Terselenggaranya kegiatan Uji Kompetensi Keahlian
6.	TAUTAN/LINK DOKUMENTASI KEGIATAN	:	

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Jumat, 8 Mei 2026
Wakil Dekan III FT UM,


LSP TOP Indonesia,

Mengetahui,

Dekan FT UM,

Prof. Ir. Rr. Poppy Puspitasari, Ph.D
NIP 197709032008012011

Bambang Purwono



Handwritten signature of Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

1.	JUDUL KERJA SAMA	:	Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM)
2.	REFERENSI KERJA SAMA (MoA/IA)	:	
3.	MITRA KERJA SAMA	:	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNIK OTOMOTIF PROFESIONAL (LSP TOP INDONESIA)
4.	RUANG LINGKUP	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan 2. Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Penelitian 4. Pengembangan SDM
5.	HASIL PELAKSANAAN (OUTPUT & OUTCOME)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya penandatanganan implementasi kerjasama antara Fakultas Teknik UM dengan LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNIK OTOMOTIF PROFESIONAL 2. (LSP TOP INDONESIA) 3. Tercapainya salah satu poin untuk IKU
6.	TAUTAN/LINK DOKUMENTASI KEGIATAN	:	

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Jumat, 8 Mei 2026
Wakil Dekan III FT UM,

Prof. Ir. Rr. Poppy Puspitasari, Ph.D
NIP 197709032008012011

Mengetahui,
Ketua Badan Pelaksana
LSP TOP Indonesia

Bambang Purwono

Dekan FT UM,

Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005